



IMPLEMENTASI PELAKSANAAN STRATEGI SECURITY UNTUK MENCEGAH GANGGUAN KAMTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

Risyal Hardiyanto Hidayat, Zeland Muhammad Barr
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang yang menjadi acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan, terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni lapas. Pada pengaturannya sesuai dengan Permenkumham Nomor: 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sehingga dalam melaksanakan pengamanan di Lapas harus memiliki manajemen dan strategi untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib dengan menerapkan tiga arahan Dirjen Pemasyarakatan tentang Deteksi dini, Pemberantasan narkoba dan Sinergitas aparat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan manajemen pengamanan di Lapas Semarang. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum yuridis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pengamanan di Lapas Semarang sudah dilaksanakan dengan baik yang berdasarkan aturan dan arahan dari Dirjen Pemasyarakatan mengenai tiga point untuk pemasyarakatan maju. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan merupakan proses dari perbaikan yang berkelanjutan untuk hal yang lebih baik.

Kata Kunci : Lapas, Deteksi Dini, Pemberantasan Narkoba, Sinergitas Aparat

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan atau lapas yang biasa orang kenal dengan sebutan penjara merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, pemasyarakatan ditempatkan sebagai lembaga pembinaan posisinya sangat strategis dan tujuan akhir yaitu untuk melakukan pembinaan, pembimbingan dan reosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan "*Suppression of crime*".

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lapas adalah tempat memproses (memperbaiki) seseorang (*people processing organization / PPO*) dimana *input* maupun *output*-nya adalah manusia yang

dilabelkan sebagai “penjahat”. Lapas tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya, ini yang membedakan lapas dengan institusi-institusi lainnya seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan, yang dapat melakukan seleksi input terlebih dahulu (Atang,2002:21).

Maka dari itu sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Artinya bahwa pemasyarakatan dijadikan sebagai intitusi reintegrasi sosial sehingga narapidana yang ada di lapas tidak melakukan kejahatan lagi sehingga di perlukannya pembinaan yang sesuai.

Pada Pasal 1 ayat 1 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah “kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Namun untuk menciptakan pembinaan bagi narapidana harus memperhatikan juga mengenai keamanan yang ada dilapas, bagaimana bisa ketika keamanan belum menjamin dan tidak kondusif, pembinaan akan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Keamanan dalam lembaga pemasyarakatan menjadi acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan, terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni lapas. Dimana keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan. Berdasarkan contoh kasus selama tahun 2020 tercatat masih terjadinya gangguan kemanan dan ketertiban seperti :

No	Kasus	Tanggal
1	Kerusuhan Rutan Kelas IIB Kabanjahe	12 Februari 2020
2	Kerusuhan Rutan Kelas IIB Purwodadi	24 Maret 2020
3	Pengendalian Narkoba di Lapas Salemba	28 Mei 2020
4	Kerusuhan Lapas Manado	11 April 2020
5	Pelarian Di Lapas Tangerang	17 September 2020

Data tersebut merupakan contoh kejadian gangguan kemanan dan ketertiban rentang waktu dari Januari-September 2020 seperti halnya kerusuhan, pengendalian narkoba dan pelarian hal tersebut masih saja terjadi di lapas/rutan di Indonesia sehingga kondisi tersebut menjadi titik fokus dalam perbaikan di pemasyarakatan. Melihat keadaan di lapangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sekarang ini juga tidak lepas dari berbagai kekurangan fasilitas yang disebabkan kurangnya dana yang di turunkan oleh pemerintah yang sangatlah tidak berimbang sebagai contoh, lembaga pemasyarakatan Semarang dimana petugas keamanan yang tidaklah seimbang dengan jumlah narapidana dengan kasus tinggi yakni hukuman mati, seumur hidup, dan pidana diatas 10 tahun. Hal tersebut menjadikan kurangnya pengawasan dan mengendalikan narapidana di lapas yang menjadikan adanya gangguan kamtib sehingga diperlukannya strategi khusus. Maka dari itu tujuan penlitian ini membahas mengenai Bagaimana Strategi Manajemen Pengamanan Untuk Mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Kelas I Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan data menggunakan observasi, studi lapangan dan studi pustaka (*library research*), dengan jenis penelitian hukum yuridis, yaitu suatu penelitian yang mengkaji mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum yang dikaitkan dengan implementasi di lapangan atau kenyataannya. Namun pada kali ini penulis lebih tertarik lagi mengkaji terhadap asas-asas hukum.

Adapun data di dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2, yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
 - c. Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:
 - a. Buku-buku literatur yang berhubungan dengan manajemen pengamanan di Lapas.
 - b. Makalah-makalah/jurnal/karya tulis yang berkaitan dengan manajemen pengamanan di Lapas.
 - c. Hasil penelitian para pakar hukum/lembaga yang bergerak dalam penelitian tersebut.
 - d. Media cetak online mengenai permasalahan dalam pengamanan di Lapas.

PEMBAHASAN

Strategi Pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang

Pelaksanaan dan penerapan standar teknis pengamanan sebagai salah satu tindakan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasarakatan, adalah salah satu penggerak dalam proses pembinaan warga binaan, tindakan preventif dan antisipatif yang dilaksanakan dalam proses pengamanan untuk mewujudkan pemasarakatan maju dan meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu proses pembinaan dan berpengaruh terhadap kondusifitas di lingkungan Lapas.

Hal ini juga sesuai Arahan Direktur Jenderal Pemasarakatan dalam rangka Komitmen Untuk Pemasarakatan Maju harus adanya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah gangguan kamtib di Lapas 1 Semarang yakni Deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, Berantas narkoba, Sinergi dengan aparat penegak hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut Lapas kelas I Semarang melaksanakan deteksi gangguan kamtib dengan melaksanakan pengeledahan, sosialisasi Permenkumham No. 6 Tahun 2013 mengenai barang-barang terlarang yang ada di Lapas. Pemberantasan narkoba dengan melaksanakan tes urine bagi petugas dan Warga Binaan Pemasarakatan. Sinergitas dengan aparat penegak hukum, Lapas Kelas 1 Semarang melaksanakan koordinasi dengan BNNK Semarang, POLRES Semarang Kota, Danyon Brimob C, Kodim 0614 Sunan Semarang.

Maka dari itu Lapas Kelas I Semarang sebagai pelaksana pengamanan berkomitmen untuk selalu membangun dan memelihara keamanan serta ketertiban, dengan melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku untuk menjaga kondusifitas di Lapas

Selain itu Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan Narapidana yang sangat rentan terjadinya gangguan kamtib, dengan demikian sangat perlu untuk membuat sebuah strategi pengamanan yang bertujuan untuk mengendalikan Lembaga pemasyarakatan agar tetap aman terkendali karena ketika Lembaga Pemasyarakatan sering terjadi suatu gangguan kamtib maka akan sangat mempengaruhi setiap aspek kegiatan terutama kegiatan Pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana sebagai tujuan utama dari Pemasyarakatan sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian untuk menjaga kelangsungan pembinaan di dalam Lapas maka harus diperhatikan terlebih dahulu aspek keamanannya.

Pelaksanaan Pengamanan Lapas sesuai dengan Peraturan Undang-undang

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Proses pengamanan Lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

Pasal 46

“Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.”

Pasal 47

1. Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
2. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana.
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang
 - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
4. Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Dalam implementasi pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang melakukan tindakan tegas terhadap Wargabinaan yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas yang menimbulkan faktor penyebab gangguan kamtib dengan melakukan tindakan tegas seperti memasukkannya ke sel khusus yang bertujuan sebagai tindakan yang diberikan

terhadap wargabinaan yang nakal agar dapat menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran terhadap warga binaan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran ketika menjalankan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 48

“Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.”

Pasal 49

“Pegawai Pemasyarakatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam menjalankan tugas petugas Lembaga Pemasyarakatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang terhadap pekerjaannya terlebih pada petugas bagian pengamanan. Para petugas dilengkapi dengan peralatan penunjang seperti X-ray yang berfungsi untuk mendeteksi barang apa saja yang masuk kedalam Lapas yang dibawa baik oleh pengunjung maupun petugas untuk menghindari penyeludupan barang-barang terlarang, selain itu dilengkapi dengan body scanner, peralatan ini berfungsi untuk mendeteksi badan dari petugas ataupun pengunjung yang akan masuk kedalam lingkungan Lapas yang bertujuan untuk menghindari penyeludupan barang-barang terlarang, selain itu perlengkapan senjata api yang digunakan oleh petugas pos yang diperuntukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 50

“Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.”

2. Permenkumham No 33 Tahun 2015 Tentang pengamanan pada Lapas dan Rutan

- a. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- b. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lapas.
- d. Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan.
- e. Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang Pemasyarakatan.
- f. Pengamanan Lapas atau Rutan yang selanjutnya disebut Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.

- g. Satuan Pengamanan adalah unit yang memiliki tugas melakukan pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.
- h. Kepala Satuan Pengamanan adalah petugas pengamanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas atau Rutan.

PENYELENGGARAAN PENGAMANAN di terangkan pada:

Pasal 2

- 1. Menteri berwenang menyelenggarakan Pengamanan.
- 2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.
- 3. Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan kewenangan pelaksanaan Pengamanan kepada Kepala Divisi Pemasarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 4. Kepala Divisi Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan Pengamanan kepada Kepala Lapas atau Rutan.

Pasal 3

- 1. Dalam menyelenggarakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk satuan tugas keamanan dan ketertiban.
- 2. Pembentukan satuan tugas keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Pemasarakatan untuk satuan tugas keamanan dan ketertiban di tingkat pusat.
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk satuan tugas keamanan dan ketertiban di tingkat wilayah provinsi.

Pasal 4

- 1. Pengamanan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi:
 - a. Pengamanan sangat tinggi
 - b. Pengamanan tinggi
 - c. Pengamanan menengah
 - d. Pengamanan rendah.
- 2. Klasifikasi Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Pola bangunan.
 - b. Pengawasan.
- 3. Pelaksanaan klasifikasi Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan *closed circuit*

- television*, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan, serta pengendalian komunikasi
- b. Pengamanan tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas penempatan terpisah Atau bersama, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan, dan kegiatan pembinaan
 - c. Pengamanan menengah dilengkapi dengan pemagaran minimal 1 (satu) lapis, penempatan terpisah atau bersama, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan dan
 - d. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan *closed circuit television* dan pembatasan kegiatan pembinaan.

Lapas Kelas I Semarang dikategorikan sebagai lapas dengan pengamanan tinggi sesuai dengan klasifikasi pengamanan pada Lapas sesuai dengan pasal 4 permenkumham no 33 Tahun 2015 tentang pengamanan Lapas dan rutan. Pengklasifikasian ini berdasarkan dari struktur bangunan serta fasilitas pengamanan yang ada dan lamanya masa pidana seorang Narapidana di suatu Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 5 :

“Dalam menyelenggarakan Pengamanan terhadap Narapidana dan Tahanan wanita dilakukan dengan mengutamakan keberadaan petugas wanita.”

Pasal 6

Penyelenggaraan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup kegiatan:

- a. pencegahan
- b. penindakan
- c. pemulihan

Dalam proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan melakukan penguatan keamanan seperti dengan penambahan fasilitas penunjang pengamanan seperti memperbanyak CCTV disetiap sudut Lapas agar mempermudah dalam pengawasan Narapidana serta menambah sumber cahaya untuk penerangan di tempat-tempat yang rawan pelarian serta minimnya pencahayaan

Pasal 7

“Dalam melaksanakan Pengamanan pada Lapas atau Rutan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana Pengamanan. Bagian Kedua Pencegahan.”

Pasal 8

Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi:

- a. pemeriksaan pintu masuk
- b. Penjagaan

- c. Pengawasan
- d. Pengeledahan
- e. Inpeksi
- f. Kontrol
- g. kegiatan Intelijen
- h. pengendalian peralatan
- i. pengawasan komunikasi
- j. pengendalian lingkungan
- k. penguncian
- l. penempatan dalam rangka Pengamanan
- m. investigasi dan reka ulang
- n. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

1. Pemeriksaan terhadap pintu masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pemeriksaan administrasi yang dilakukan terhadap orang yang akan memasuki halaman Lapas atau Rutan.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pengamanan.

Pasal 10

1. Penjagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan di:
 - a. Pintu gerbang halaman
 - b. Pintu gerbang utama
 - c. Pintu Pengamanan utama
 - d. Ruang kunjungan
 - e. Lingkungan blok hunian
 - f. Blok hunian
 - g. Pos menara atas
 - h. Area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan.
2. Penjagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Regu Pengamanan.

Pada proses pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang membuat regu jaga yang bertugas bergiliran, serta pembentukan satop patnal lapas yang khusus memeriksa petugas ketika akan masuk kedalam Lapas sesuai pasal 10 ayat 1.

Pasal 11

1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan terhadap Narapidana atau Tahanan pada saat :
 - a. izin luar biasa
 - b. cuti mengunjungi keluarga
 - c. asimilasi proses peradilan
 - e. pemindahan
 - f. perawatan medis di luar Lapas atau Rutan

- g. kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pengamanan atas izin dari Kepala Lapas atau Rutan.

Pada Proses pengawasan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang melakukan pengawasan teraap Narapidana yang akan keluar Lapas dengan berbagai hal seperti Sakit yang memerlukan pengawasan Rumah sakit, serta ketika ada keluarga yang meninggal untuk mencegah terjadinya pelarian yang dilakukan oleh Warga binaan Pemasyarakatan

Pasal 12

1. Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
 - a. Penggeledahan badan
 - b. Penggeledahan barang
 - c. Penggeledahan sel
 - d. Penggeledahan area
 - e. Penggeledahan kendaraan.
2. Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. anggota Satuan Pengamanan dan pegawai yang ditunjuk
 - b. satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - c. satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 16

1. Pengendalian peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h dilakukan dengan mengelola seluruh sarana Pengamanan dan sarana lain yang dapat menyebabkan timbulnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban.
2. Sarana Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. senjata api
 - b. peralatan huru hara
 - c. kunci dan gembok
 - d. peralatan komunikasi
 - e. ruang kontrol
 - f. alat pemadam kebakaran
 - g. kendaraan.

Dengan adanya peraturan yang berkaitan dengan propes pengamanan enjadikan petugas memiliki dasar dalam menjalankan tugas sesuai pedoman serta menjadikan payung hukum dalam melakukan tugasnya.

3. Kendala yang dihadapi dalam mencegah gangguan kamtib yang di terapkan Lapas

Dalam melakukan sebuah perubahan dan pembaharuan berdasarkan Standar operasional prosedur pasti selalu temukan kendala yang harus di hadapi. Apa lagi Lapas Semarang merupakan Lapas tertua di kota Semarang dan peninggalan kolonial belanda. Secara umum Lapas Kelas I Semarang sudah menerapkan SOP yang sesuai namun masih adanya penyimpangan, dan budaya organisasi yang susah untuk di hilangkan, sehingga menjadi hambatan dalam strategi manajemen security untuk mencegah gangguan kamtib antara lain :

a. Kualitas SDM para petugas

Kualitas para pegawai Lapas Kelas I Semarang dapat dibedakan menjadi dua yaitu meliputi kompetensi dan profesionalitas dalam kinerja. Pada hal ini Lapas Semarang mendapatkan 43 pegawai tambahan lulusan PNS 2017 yang merupakan lulusan dari SMA (Sekolah Menengah Atas) yang kita tahu bahwa PNS 2017 tersebut masih fresh graduate secara semangat dan optimis dalam bekerja masih ber api- api. Namun secara kompetensi belum secara kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi di pemsyarakatan karena mereka hanya didik atau diklat beberapa bulan dan langsung di tempatkan di UPT sehingga secara kompetensi belum matang, namun yang menjadi unggul adalah diharapkan memiliki integritas yang tinggi karena PNS 2017 dalam pengarahannya dengan menteri Hukum dan HAM adalah sebagai mata, dan telinga menteri artinya PNS 2017 dipercayai memiliki integritas tinggi dan menjadi pantauan menteri di UPT. Sedangkan untuk pegawai senior di UPT belum menjadi seorang yang panutan artinya belum menjadi contoh untuk pegawai yang baru hal ini dikarenakan sudah menjadi budaya buruk seperti malas dalam bekerja, oknum dalam pengedaran narkoba, memasukan handphone dan pungli. Contoh kasus pelanggaran oleh oknum petugas di Upt Pemsyarakatan :

No	UPT	Kasus
1	Lapas Kelas IIB Tanjung Padang	Pengedaran Narkoba
2	Cabang Rutan Muntok	Pungutan Liar
3	Lapas Kelas I Sukamiskin	Suap
4	Lapas Perempuan Denpasar	Upaya Penyelundupan Narkoba

Melihat kasus diatas adalah sebagai contoh masih adanya upaya / tindakan penyimpangan dalam bekerja sehingga harus ada tindakan tegas dan hukuman yang tegas di instansi pemsyarakatan. Hal tersebut dapat pemicu terjadinya gangguan kamtib.

a. *Overcrowding* di Lapas

Overcrowding merupakan fenomena di lembaga pemsyarakatan yang tak kunjung selesai yaitu kondisi penghuni Lapas / warga binaan melebihi persentase kapasitas di lapas. Pada kasus ini Lapas Kelas I Semarang memiliki kapasitas 550 warga binaan dan jumlah penghuninya sebanyak 665 warga binaan artinya *overcrowding* sekitar 20% dengan persebaran kasus dan hukuman yang beragam yaitu Hukuman mati, Seumur Hidup, 20 Tahun dan diatas 10 Tahun maka Lapas Kelas I Semarang dikategorikan sebagai Lapas *highrisk* dengan melihat hukuman warga binaan yang tinggi dan beresiko.

Melihat kondisi tersebut perlu adanya strategi manajemen pengamanan yang sesuai karena ketika posisi pengamanan yang terlalu strenghts maka akan timbul atau mengancam gangguan kamtib yang tinggi. Sehingga perlu adanya strategi yang cocok dan sesuai dengan budaya, kondisi lapas, dan jenis hukuman warga binaan pemasyarakatan.

b. Sarana dan Prasarana

Hal sarana dan prasarana yang paling penting dan yang dapat menimbulkan gangguan kamtib yaitu kebutuhan primer seperti Air, Listrik, Makan, dan Sarana Ibadah. Ke - 4 aspek tersebut merupakan hal yang utama yang dapat menimbulkan gangguan kamtib ketika tidak di perhatikan. Yakni :

1. Air

Air merupakan hal pokok dalam kehidupan bukan hanya di penjara, sehingga air harus dipenuhi secara maksimal sebagai contoh di Lapas Kelas I Semarang dengan kondisi alam dan suhu yang panas serta air bersih yang lumayan susah apa lagi ketika musim kemarau maka cara mengatasinya yaitu dengan membuat sumur bersih, mengebor air dengan kedalaman dibawah 50 meter serta menghemat dalam penggunaan air.

2. Listrik

Instalasi listrik di penjara seringkali menjadi problematika karena banyaknya sambungan listrik yang dibuat oleh narapidana secara asal-asalan tidak memperhatikan keselamatan di kamar hunian hal tersebut dapat menimbulkan konsleting listrik atau yang lebih parah adalah kebakaran dan gangguan kamtib.

3. Makan

Pembagian makan atau cadong (sebutan penjara) ini juga bagian rawan untuk terjadinya gangguan kamtib ketika pembagian tidak merata / adil serta makanan atau lauk tidak enak. Maka dari itu untuk anggaran bahan makanan harus sesuai dengan peraturan dan layak gizi sehingga jangan adanya praktik korupsi dalam pengadaan bahan makanan.

4. Sarana ibadah

Pada Lapas kelas I Semarang dalam hal ini sudah menyiapkan sarana ibadah bagi umat muslim dan nasrani, namun untuk sarana ibadah budha dan hindu belum ada sarana ibadah khusus yang disediakan masih menggunakan ruangan perpustakaan / serba guna dalam beribadah. Sesungguhnya jak beribadah diatur dalam Pasal 14 UU Pemasyaraktan 1995 tentang pemberian hak narapidana diantaranya hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya, artinya lapas harus menyiapkan tempat ibadah sesuai dengan agamanya.

Selain itu petugas yang berintegritas akan sangat menentukan terciptanya Lapas yang aman dengan demikian tujuan pemasyarakatan akan tercapai.

PENUTUP

Strategi manajemen pengamanan sangat diperlukan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, karena situasi, kondisi, budaya dan jenis pidana di dalam lapas berbeda maka perlunya adanya strategi untuk bagaimana caranya agar

kemananan selalu terhindar dari gangguan kamtib. Sesuai dengan Permenkumham No 33 2015 tentang pengamanan lapas dan rutan

Maka dari itu Lapas Semarang menerapkan strategi manajemen pengamanan berdasarkan arahan atau instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai pemasyarakatan maju yaitu deteksi dini, pemberantasan narkoba dan sinergitas dengan apgakum lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, dan lainnya). Ketiga hal tersebut dilaksanakan Lapas Semarang dengan segala upaya dan tindakan baik secara internal maupun eksternal.

Sedangkan untuk kendala dan hambatan yang dilalui pasti ada karena setiap perubahan dan pembaharuan dalam organisasi adanya pro dan kontra, sesuai dengan kondisi di lapangan hal yang dihadapi yaitu Kualitas SDM Petugas, *Overcrowding*, dan Sarana Prasaran di Lapas Kelas I Semarang .

SARAN

1. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM Petugas dengan meberikannya sosialisasi / penguatan mengenai tugas dan fungsi pemasyarakatan.
2. Dibentuknya team intelijen di dalam Lapas guna deteksi dini dalam hal gangguan kamtib.
3. Harus adanya continuitas atau kelanjutan setiap menerapkan stratgy manajemen pengamanan.
4. Harus adanya prinsip dan idealitas dari pimpinan terutama dalam menerapkan sesuai standar operasional prosedur. Sehingga para petugas dapat menjadikan pimpinan sebagai panutan dalam bekerja.
5. Hilangkan budaya kotor dan menyimpang dalam bekerja.
6. Tanamkan selalu integritas tinggi dalam bekerja sehingga terhindar dari tindakan menyimpang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada Dosen Pengajar di Prodi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dalam membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan jurnal ini terkhusus pada Bapak Odi Jarodi, S.Sos., M.Si.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin Widjaja, Tunggal.2002. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rineka Cipta
M. Herujito, Yayat.2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta :Grafindo Persada
Siswanto.2003.*Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*.Jakarta: PT. Bumi Aksara
Sukarna.2011.*Dasar Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju

Perundang-undangan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang *Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan*.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-416.PK.01.04.01. Tahun 2015 Tentang *Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan*.

Undang Undang No 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*
Permenkumham No 33 tahun 2015 Tentang *Pengamanan Lapas dan rutan*
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 6 Tahun 2013 Tentang *Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Manajemen Aparatur Sipil Negara*;
Surat edaran Nomor : W11.PK.01.05.06 -2162 Tentang *Pemenuhan Data Dukung Target Kinerja Tahun 2020 Bidang Keamanan dan Ketertiban terkait Meningkatkan Koordinasi, Kewaspadaan Terhadap Gangguan Kamtib Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Gelap Narkoba*

Berita / Media Cetak Elektronik

Cahaya siang. 2020. *Kerusuhan di lapas manado napi bakar gedung dan lempari petugas*. Diakses pada tanggal 26 September 2020. Melalui laman : <http://cahayasiang.com/2020/04/11/kerusuhan-di-lapas-manado-napi-bakar-gedung-dan-lempari-petugas/>

Idntimes.2020. *Napi tiangkok kabur ditjen pas bantah pihak tangerang terlibat*. Diakses pada tanggal 26 September 2020. Melalui laman : <https://www.idntimes.com/news/indonesia/axel-harianja/napi-tiangkok-kabur-ditjen-pas-bantah-pihak-lapas-tangerang-terlibat>

Jawapos.2020. *Bawa sabu ke lapas sipir pns lapas perempuan denpasar ditangkap*. Diakses pada tanggal 27 September 2020. Melalui laman <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/04/29/191489/bawa-sabu-ke-lapas-sipir-pns-lapas-perempuan-denpasar-ditangkap>

Kompas. 2020. *Picu kerusuhan 21 napi biang onar di rutan purwodadi di pindah*. Diakses pada tanggal 26 September 2020. Melalui laman : <https://regional.kompas.com/read/2020/03/26/06104171/picu-kerusuhan-21-napi-biang-onar-di-rutan-purwodadi-dipindah?page=all>

Kompas.2020. *BNN penyelundupan sabu dan ekstasi di cikaang dikendalikan napi dilapas*. Diakses pada tanggal 26 September 2020. Melalui laman : <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/18/21182131/bnn-penyelundupan-sabu-dan-ekstasi-di-cikarang-dikendalikan-napi-lapas>

Kanwil babel. 2019. *Lakukan pelanggaran tiga petugas pemasyarakatan disidang oleh majelis kode etik kantor wilayah*. Diakses pada tanggal 27 September 2020. Melalui laman : <https://babel.kemenkumham.go.id/berita-utama/lakukan-pelanggaran-tiga-petugas-pemasyarakatan-disidang-oleh-majelis-kode-etik-kantor-wilayah>

Okezone.2020. *Kronologi kerusuhan di rutan kaban jahe*. Diakses pada Tanggal 26 September 2020. Melalui laman : <https://nasional.okezone.com/read/2020/02/12/337/2167482/kronologi-kerusuhan-di-rutan-kabanjahe>